



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)



FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN
UNIVERSITAS AL-AMIEN PRENDUAN

Dengan
DESA PAKAMBAN LAOK

Tentang
PENGEMBANGAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 263/UNIA.FDU/A.1/X.2024

Nomor : 470/230/435.312.110/2024

Pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dibuat dan ditandatangani oleh kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Mohammad Fattah, M.A.** : Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Al-Amien Prenduan berkedudukan di Jalan Raya Pamekasan-Sumenep, Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura Jawa Timur Indonesia 69465. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama UNIA, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Ach. Subairi Karim, S.Ag.** : Kepala Desa Pakamban Laok, berkedudukan di Jalan Raya Sumenep Pamekasan Nomor 110 Desa Pakamban Laok dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama Desa Pakamban Laok yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Al-Amien Universitas Al-Amien Prenduan (UNIA), yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan

Pihak Pertama	Pihak Kedua

pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Desa Pakamban Laok yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bergerak dalam bidang pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
3. Bahwa dalam rangka mengembangkan bidang pendidikan pengajaran, inovasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi, maka **PARA PIHAK** memandang perlu adanya kerja sama.

Berdasarkan hal-hal di atas dan dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Optimalisasi kegiatan penelitian, penerbitan dan publikasi karya ilmiah;
3. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembagainstansi kedua belah pihak melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, kunjungan ilmiah, penelitian/perekayasaan, PKL/magang, dan kegiatan lain;
4. Peningkatan kualitas proses penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan mutu tenaga pendidik, penelitian bersama, pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar dan loka karya bersama, pertukaran publikasi karya ilmiah dalam jurnal; dan
5. Mengacu pada implementasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (MBKM).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasandasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama ini;
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan potensi kualitas pendidikan, tenaga pengajar, karya ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan sumber daya manusia yang mengacu pada implementasi MBKM.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 3

SASARAN

Sasaran perjanjian kerja sama ini adalah bentuk-bentuk program pengembangan dan program peningkatan mutu pendidikan, kompetensi tenaga pengajar, serta karya tulis ilmiah, penelitian dan potensi sumber daya manusia.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

I. Kewajiban PIHAK KESATU:

1. Berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum dan implementasi program penguatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan praktek umum, penelitian, dan magang bagi mahasiswa/dosen/teknisi;
2. Mendukung kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (mitra);
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi para mahasiswa/dosen/teknisi dalam melaksanakan kegiatan praktik umum/magang, penelitian dan pengabdian masyarakat;
4. Mengkoordinasikan dan mendukung kelancaran kegiatan mahasiswa/dosen/teknisi yang melakukan penelitian, pelatihan, dan magang, terkait dengan kegiatan yang dilakukan di (mitra);
5. Menetapkan tenaga pembimbing untuk peserta praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang bagi mahasiswa/dosen/teknisi;
6. Memberikan dukungan terhadap sumber daya manusia (mitra) yang melakukan kerja sama penelitian dengan civitas akademika, maupun yang akan melanjutkan studi di fakultas (mitra).

II. Hak PIHAK KESATU:

1. Menerima laporan hasil praktik kerja lapangan, penelitian, dan magang bagi mahasiswa/dosen/teknisi;
2. Mengembalikan peserta praktik, mahasiswa/dosen/teknisi, kepada **PIHAK KEDUA** bila yang bersangkutan terbukti melanggar disiplin dan ketentuan di instansi **PIHAK KESATU**.

III. Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Menyiapkan kelengkapan peserta praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang bagi mahasiswa/dosen/teknisi, meliputi: buku panduan, form administrasi;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

2. Menyediakan tenaga pembimbing yang berkompeten yang secara aktif membimbing dan memantau mahasiswa/dosen/teknisi, yang melakukan praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang di (mitra);
3. Membuat Sertifikat/Surat Keputusan (SK) untuk tenaga pembimbing yang disediakan **PIHAK KESATU**;
4. Mengkoordinasikan penyerahan laporan/karya ilmiah mahasiswa/dosen/teknisi yang melakukan penelitian, pelatihan, dan magang di (mitra) untuk diserahkan kepada (mitra);
5. Memfasilitasi dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia **PIHAK KESATU** yang melanjutkan studi dan atau melakukan penelitian, di instansi sesuai ketentuan;
6. Menetapkan aspek pendidikan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas mengacu pada implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

IV. Hak **PIHAK KEDUA**:

1. Menggunakan Sarana dan fasilitas yang sedang tidak digunakan pada **PIHAK KESATU** untuk kegiatan praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang mahasiswa **PIHAK KEDUA**;
2. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa atau institusi pendidikan;
3. Mendapatkan tenaga pembimbing untuk peserta praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang bagi mahasiswa/dosen/teknisi yang telah ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**;
4. Mendapatkan hasil evaluasi mahasiswa praktek paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan prakten berakhir.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Kedua Belah Pihak memahami bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan konsekuensi finansial dari perjanjian ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sesuai dengan proporsional dan kemampuan anggaran yang tersedia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6 **MATERI DAN JUMLAH PESERTA**

1. Kedua belah pihak melakukan pembahasan dan menganalisa dokumen usulan kegiatan penelitian, magang, pengabdian, yang akan dilakukan oleh mahasiswa/dosen/teknisi, maupun pegawai (mitra) yang akan dilakukan di (mitra) dan atau di instansi;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

2. Jumlah mahasiswa, dosen, dan teknisi, yang mengikuti kegiatan pretek kerja lapangan, penelitian, dan magang di instansi **PIHAK KESATU** disesuaikan dengan daya tampung.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan/kesepakatan Kedua Belah Pihak;
2. Waktu pelaksanaan kegiatan secara teknis diatur dan diselesaikan dengan program dan kegiatan kedua belah pihak dan tidak mengganggu program kerja masing-masing pihak.

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Peserta yang dinyatakan berhasil dalam mengikuti kegiatan penelitian, magang, dan praktek kerja lapangan diberikan sertifikat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki berdasarkan kaidah evaluasi **PIHAK KESATU**;
2. Selama pelaksanaan kegiatan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melakukan koordinasi dan konsolidasi program;
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan disepakati oleh kedua belah pihak;
4. Apabila dikemudian hari ada kekeliruan/perselisihan di luar kesepakatan kerja sama ini, maka diselesaikan oleh kedua belah pihak berdasarkan musyawarah secara kekeluargaan.

Pasal 9

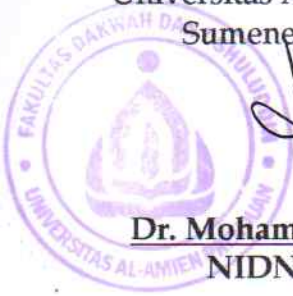
PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun, sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing diberikan kepada **PIHAK KESATU**, dan **PIHAK KEDUA**. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PIHAK KESATU

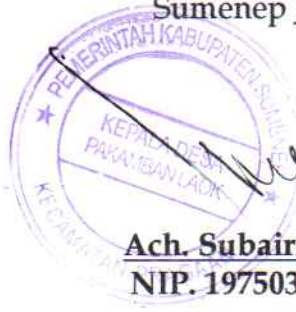
Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin
Universitas Al-Amien Prenduan
Sumenep Jawa Timur,



Dr. Mohammad Fattah, M.A.
NIDN : 2105107301

PIHAK KEDUA

Kepala Desa Pakamban Laok
Sumenep Jawa Timur,



Ach. Subairi Karim, S.Ag.
NIP. 197503172010011003

Pihak Pertama	Pihak Kedua